

**TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK
DI SEKOLAH DAN ASRAMA**



**SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHON
TAHUN 2022
KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Maha Kuasa atas rahmat dan kasih setia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Buku Tata Tertib dan Tata Krama Kehidupan Peserta Didik di sekolah dan Asrama SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon. Buku ini disusun dengan tujuan agar siswa SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon dapat:

1. Memahami sejarah, misi, dan tujuan sekolah ;
2. Memahami kebiasaan hidup yang benar dengan kecerdasan, kemandirian, kedisiplinan, daya saing dengan karakter kristiani ;
3. Memahami alur pemberian konsekuensi ;
4. Mencatat point penghargaan.

Buku Tata Tertib dan Tata Krama kehidupan di Sekolah dan Asrama ini juga berfungsi sebagai media komunikasi antara sekolah dalam hal ini penasehat akademik/pengasuh asrama/guru dengan orang tua. Dengan adanya media komunikasi ini orang tua dengan mudah mengetahui perkembangan putra/putrinya. Dengan tersusunnya Buku Tata Tertib dan Tata Krama kehidupan di Sekolah dan Asrama ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala sekolah SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon, Dra. Stephanny Lefina Wuwungan,
2. Para Guru
3. Pengurus MPK/OSIS 2022-2023

Yang telah banyak membantu penyusunan buku ini sehingga dapat selesai dan siap dipergunakan.

Kami sadar bahwa Buku Tata Tertib dan Refleksi Siswa ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan untuk itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Terimakasih.

Tomohon, 11 Maret 2022
Hormat Kami

Tim Penyusun

BAB 1 PROFIL SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHON SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHON

A. Sejarah

SMA Kristen 2 (Binaan Khusus) Tomohon (kata “Binaan Khusus” biasa disingkat *Binsus*) atau biasa juga disebut Binsus Tomohon atau Smaker Binsus adalah salah satu sekolah berasrama yang terletak di Kota Tomohon provinsi Sulawesi Utara. Kata “Binsus” menandakan bahwa peserta didik di sekolah ini dididik dan dibina secara khusus baik di sekolah maupun di asrama. Meskipun layanan pendidikannya sama dengan SMA pada umumnya namun sekolah ini memiliki perbedaan dalam sistem pembelajaran dan pola pengasuhan kehidupan sehari-hari peserta didik.

Lokasi SMA Kristen 2 Binsus Tomohon berada di antara dua sekolah, SMK Kristen 2 Tomohon dan SMA Kristen 1 Tomohon di jalan Kampus Talete 2 Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Ketiga sekolah tersebut dikelola di bawah pengawasan dan kontrol dari penyelenggara sekolah yakni, Yayasan GMIM Ds A.Z.R Wenas.

SMA Kristen 2 Binsus Tomohon, dulunya merupakan kelas Binaan Khusus pada SMU Kristen Tomohon (sekarang SMA Kristen 1 Tomohon). SK pelaksanaan kelas khusus ini didasarkan pada keputusan Sidang Badan Pekerja Sinode Lengkap (SBPSL) GMIM ke-71 di Tenga, tanggal 30 Maret – 2 April 1993 tentang Program Umum dan APB GMIM 1993 – 1994, Bab 1 butir c.nomor 6.1.1.

Akhirnya berdasarkan keputusan rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap GMIM ke-15 tahun 2002 di jemaat GMIM Torsina Tumumpa wilayah Manado Utara III, maka kelas Binaan Khusus pada SMU Kristen Tomohon ditingkatkan / dimekarkan menjadi institusi yang berdiri sendiri menjadi SMA Kristen 2 (Binaan Khusus) Tomohon.

B. Tujuan Pendidikan Menengah

Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

C. Visi “CERDAS, MANDIRI, DISIPLIN, BERDAYA SAING, BERWAWASAN NASIONAL, DAN BERKARAKTER KRISTIANI”

D. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, SMA Kristen 2 Tomohon mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang prima ;
2. Melakukan pembelajaran yang bermutu ;
3. Menciptakan siswa yang berprestasi ;
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi dan minat peserta didik ;
5. Menciptakan peserta didik yang berkarakter kristiani.

E. Tujuan SMA Kristen 2 Tomohon

Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan SMA Kristen 2 Tomohon adalah:

1. Terjadinya peningkatan pelayanan yang lebih prima ;
2. Terciptanya lulusan yang bermutu dan berdaya saing ;
3. Terlahirnya peserta didik berprestasi yang diakui di level kota provinsi dan nasional bahkan internasional ;
4. Berkembangnya minat dan bakat peserta didik ;
5. Terciptanya peserta didik yang berkarakter kristiani.

KEPUTUSAN

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN 2 BINSUS
TOMOHOH**

Nomor:

TENTANG

**TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK DI SEKOLAH
DAN ASRAMA
TAHUN 2022**

KEPALA SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHOH

Menimbang :

1. Bahwa tata tertib peserta didik sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) dipandang perlu menetapkan keputusan kepala SMA Kr. 2 BINSUS Tomohon tentang Tata Tertib dan Tata Krama Kehidupan Peserta Didik di Sekolah dan Asrama SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006. Yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **TATA TERTIB DAN TATA KRAMA KEHIDUPAN
PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DAN ASRAMA SMA KRISTEN 2
BINSUS TOMOHON**

- Pertama : Tata Tertib Dan Tata Krama Kehidupan Peserta Didik Di Sekolah Dan Asrama SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon sebagaimana diatur dalam lampiran satu surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam rangka keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disesuaikan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini akan mulai berlaku efektif pada satu bulan setelah ditandatangani.

Ditetapkan di Tomohon
Pada Tanggal, April 2022
Kepala Sekolah,

Dra. Stephanny Lefina Wuwungan
Pembina Tkt I
NIP. 196401021991032003

TATA TERTIB DAN TATA KRAMA PESERTA DIDIK SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHON

BAB I HAK-HAK

Peserta didik mendapat hak-hak sebagai berikut;

1. Mendapatkan layanan pendidikan termasuk kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kesempatan untuk terlibat aktif atau melakukan kegiatan yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Siswa Intra Sekolah.
3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri sesuai dengan jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon.
4. Mendapatkan informasi, bimbingan dan perlakuan yang adil dan penuh kasih dari/melalui kakak kelas, teman, Guru Penasehat Akademik, Wali Kelas, Guru BK, Guru Mata Pelajaran dan Tenaga Kependidikan di SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon.
5. Mendapatkan bimbingan/latihan dan pengawasan dari pihak sekolah saat mengikuti kegiatan pengembangan diri baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah atau asrama.
6. Memberikan saran dan kritik dengan benar yang bersifat membangun untuk kebijakan sekolah melalui jalur Perwakilan Kelas/OSIS.
7. Menyalurkan kreatifitas dan aspirasi melalui majalah dinding sekolah, *digital box* (kotak aspirasi digital) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mendapat fasilitas di sekolah dan asrama yang layak, bersih, aman, dan nyaman.
9. Memberi penjelasan atas pelanggaran yang dilakukan.
10. Mendapatkan perlindungan terhadap ancaman, baik dari dalam maupun luar sekolah dan asrama.
11. Menjalin hubungan persaudaraan sebagai adik/kakak asuh.
12. Menerima tamu sekali dalam seminggu termasuk kunjungan keluarga, pada pukul 15.00 – 18.00 WITA untuk siswa berdomisili Minahasa, Tomohon, dan Manado, dan pukul 15.00 – 20.00 WITA

untuk siswa berdomisili di luar Minahasa, Tomohon, Manado (jarak tempuh ke asrama di atas 2 jam) kecuali dalam situasi mendesak.

13. Mendapatkan izin pulang ke rumah (libur akhir pekan) 2 (dua) minggu sekali (Jumat siang - Minggu sore) atau disesuaikan dengan kalender kerja sekolah.
14. Mendapatkan izin keluar asrama untuk membeli kepentingan pribadi, melalui utusan Ketua Ruang, selama 2,5 jam antara pukul 15.00 – 18.00 WITA.
15. Merayakan Hari Ulang Tahun bersama keluarga dan teman pada hari Jumat dan Sabtu.

BAB II KEWAJIBAN

A. Kedisiplinan dan Kebersihan

Peserta didik berkewajiban untuk :

1. Mengikuti kegiatan pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir.
2. Hadir di sekolah paling lambat pukul 06.50 WITA dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah berakhir, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah yang diikuti dan diketahui oleh pihak sekolah maupun pengasuh asrama.
3. Menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib, baik di kelas, laboratorium, perpustakaan, aula serta tempat lain di lingkungan sekolah/asrama.
4. Mengikuti kegiatan peribadatan yang dijadwalkan sekolah maupun asrama sesuai waktu yang telah ditentukan.
5. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif di lingkungan sekolah, asrama dan sekitarnya.
6. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler.
7. Mengikuti upacara bendera pada setiap senin atau hari besar nasional/hari raya keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus se-izin guru piket)

- dengan memakai seragam lengkap/sesuai yang diatur oleh pihak sekolah.
8. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan pendampingan guru pembina atau pelatih ekstrakurikuler.
 9. Melapor kepada petugas keamanan, guru piket, pembina OSIS dan harus diketahui serta se-izin Kepala Sekolah, jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah.
 10. Menjaga keutuhan dan kebersihan di lingkungan sekolah dan asrama, barang-barang inventaris sekolah dan asrama termasuk buku-buku di perpustakaan dan barang-barang milik pribadi.
 11. Membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan.
 12. Menginformasikan kepada pihak sekolah bilamana sakit atau berhalangan hadir di sekolah, sakit lebih dari 2 (dua) hari harus disertakan surat keterangan dokter.
 13. Mengenakan pakaian seragam sekolah, olahraga dan pakaian harian sesuai ketentuan yang berlaku, yakni :
 - a. Umum
 - 1) Hari Senin :PDH Putih Abu-abu dengan atribut
 - 2) Hari Selasa :Pakaian OSIS
 - Hari Rabu :PDH Putih Hitam dengan atribut
 - Hari Kamis :Kemeja Batik, Celana/Rok hitam
 - Hari Jumat :Pramuka dengan atribut
 - 3) Memakai atribut lengkap (*badge*, dasi, topi, ikat pinggang, kaku/cincin)
 - 4) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang dari kulit dan berwarna hitam (coklat untuk seragam Pramuka)
 - 5) Kaos kaki warna putih (senin-kamis) dan hitam (Jumat) terlihat 15 cm dari pergelangan kaki
 - 6) Sepatu sekolah/gereja berwarna hitam, berbahan kulit; sepatu olahraga berbahan kain.
 - 7) Menggunakan sandal kulit untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan di sekolah maupun asrama.
 - 8) Pakaian harian tidak terbuat dari kain yang tipis, tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh.
 - 9) Kemeja harus dimasukkan sehingga ikat pinggang terlihat.

- 10) Kancing kemeja harus terpasang dengan sempurna.
- 11) Menggunakan sepatu Pantofel yang bersih dan dipakai secara sempurna (tidak diinjak belakang).
- 12) Kaos dalam warna putih polos.
- 13) Memakai pakaian yang sopan pada saat kegiatan-kegiatan di sekolah dan asrama, yakni celana panjang jeans (wajib) atau kain dan atau rok sesuai petunjuk sekolah/asrama.
- 14) Pakaian olahraga menggunakan seragam yang dikeluarkan oleh sekolah dengan identitas namanya masing-masing.
- 15) Pakaian ekstrakurikuler yang telah ditetapkan oleh sekolah atau yang diatur oleh pembina/pelatih sesuai dengan identitas/namanya masing-masing, ketika mengikuti ekstrakurikuler.

b. Khusus PUTRA

- 1) Panjang celana diukur sampai menutupi mata kaki, dengan lebar proporsional sesuai ukuran telapak kaki
- 2) Celana dan lengan kemeja tidak digulung
- 3) Celana tidak sobek dan dijahit *model straight*
- 4) Celana tidak boleh dibuat ketat

c. Khusus PUTRI

- 1) Memakai rok 4 cm di bawah lutut
 - 2) Lengan kemeja tidak di gulung
14. Memperhatikan kebersihan dan kesehatan diri (*rambut, kulit, mulut/gigi, telinga, kuku dan ketiak*).
 15. Memiliki potongan rambut:
 - Putra : 3-2-1
 - Putri : 4 cm di bawah telinga
 16. Membayar administrasi asrama dan sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
 17. Melaksanakan tugas korvey atau piket sesuai ruang kamar, ruang kelas, atau grup PA dengan penuh tanggungjawab.
 18. Memiliki dan membawa Kartu Identitas Peserta Didik.
 19. Menginformasikan dan mendeklarasikan hubungan khusus/special dengan lawan jenis dalam rangka pengawasan bersama.

20. Mengikuti apel pagi pukul 05.30 dan apel malam pukul 21.15 di asrama dengan pendampingan dari pengasuh asrama.
21. Menggunakan seprei, sarung bantal berwarna putih.
22. Melapor kepada pengasuh asrama atau guru piket/PA setiap kali meninggalkan sekolah/asrama (weekend, izin pulang, atau izin keluar asrama/sekolah).
23. Kembali dari weekend/izin pulang atau keluar asrama/sekolah sesuai waktu yang telah ditetapkan (batas waktu kembali dari weekend adalah pukul 17.00 WITA pada hari yang telah ditentukan, jika berhalangan wajib menginformasikan kepada pengasuh asrama)
24. Mengikuti ibadah pagi dan ibadah malam dengan membawa Alkitab dan Kidung Jemaat.
25. Mengikuti belajar malam dengan penuh tanggungjawab

B. Tata Krama

1. Berperilaku baik, jujur, dan hormat kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, teman, dan sesama di lingkungan SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon dan sekitarnya.
2. Membiasakan 5 (lima) S yakni, senyum, salam, sapa, sopan dan santun ketika bertemu dengan semua orang (sesama peserta didik, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, petugas asrama, orang tua/wali serta siapa saja yang dijumpai).
3. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
4. Menyatakan sesuatu yang benar adalah benar dan menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih setelah memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila telah melanggar hak orang lain.
8. Menggunakan tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman

sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian atau makian.

BAB III LARANGAN DAN KONSEKUENSI

Peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran akan dikenakan konsekuensi berdasarkan kategori pelanggaran yang di tetapkan di tiap seksi bidang. Ada tiga jenis konsekuensi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pelanggaran kategori ringan diberikan konsekuensi berupa teguran lisan dan tugas tambahan.
2. Pelanggaran kategori sedang diberikan konsekuensi berupa teguran tertulis, surat pernyataan dan tugas tambahan.
3. Pelanggaran kategori berat diberikan konsekuensi berupa panggilan orangtua, skorsing, dan tugas tambahan.

Seksi Bidang 1 Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Tidak membawa Alkitab	Sedang	Teguran tertulis
2	Menggunakan pakaian untuk ibadah hari Minggu yang tidak sesuai	Sedang	Teguran tertulis
3	Menggunakan pakaian ketat saat ibadah	Ringan	Teguran lisan
4	Terlambat Mengikuti Ibadah	Ringan	Teguran lisan
5	Dengan sengaja tidak mengikuti ibadah	Sedang	Teguran tertulis
6	Melakukan tindakan yang mengganggu ibadah	Ringan	Teguran lisan
7	Tidur, Bermain HP, makan saat beribadah	Ringan	Teguran lisan
8	Bersikap tidak sopan terhadap sesama	Sedang	Teguran tertulis
9	Membawa, menyimpan, menonton atau membagikan konten pornografi	Berat	Panggilan orangtua dan skorsing
10	Bermain judi didalam maupun diluar sekolah	Berat	Panggilan orangtua dan skorsing

Seksi Bidang 2
Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Kaos kaki tidak sesuai aturan	Ringan	Teguran lisan
2	Atribut sekolah tidak lengkap	Ringan	Teguran lisan
3	Singgah di kios/warung saat akan pergi ke sekolah atau saat pulang sekolah bukan karena hal penting (jarak dekat)	Ringan	Teguran lisan/tertulis
4	Khusus Putra:	Ringan	Teguran lisan/tertulis
	a. Berambut panjang atau gondrong dan membuat potongan rambut yang tidak sesuai dengan ukuran pelajar		
	b. Mengecat rambut		
	c. Memakai anting dan perhiasan lain		
	d. Tidak memakai kaos dalam, memakai kemeja/celana ketat yatau tidak pantas dipakai		
	e. Kemeja tidak dimasukkan		
	f. Bertindik/bertato		
	g. Berkuku panjang		
	Khusus Putri:	Ringan	Teguran lisan/tertulis
	a. Memakai make up		
b. Memakai kemeja/rok ketat atau transparan			
c. Tidak memakai kaos dalam dan short			
d. Kuku panjang dan di cat			
	e. Rambut di cat		
	f. Rambut diikat		

	g. Menggunakan bando		
5	Berpura-pura sakit atau mengambil kesempatan untuk bersantai di UKS	Ringan	Teguran lisan
6	Membawa alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan KBM	Ringan	Teguran lisan
7	Memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, termasuk pakaian olahraga	Ringan	Teguran lisan
8	Memakai sandal atau sepatu yang tidak semestinya tanpa izin selama proses pembelajaran di lingkungan sekolah	Ringan	Teguran lisan
9	Menciptakan dan atau membuat kegaduhan, keributan, keonaran sehingga mengganggu KBM atau kenyamanan orang lain/kelas	Ringan	Teguran lisan
10	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	Sedang	Teguran /tertulis
11	Menghilangkan, merusak, dan atau lupa membawa buku (tugas, buku cetak milik sekolah)	Sedang	Teguran lisan/tertulis
12	Meninggalkan kelas/lingkungan sekolah saat KBM sedang berlangsung tanpa se-izin dari guru pengajar dan guru piket	Sedang	Teguran lisan/tertulis
13	Membuat coret-coretan pada barang inventaris sekolah atau di tembok atau tempat-tempat lain di dalam maupun di luar lingkungan sekolah	Sedang	Teguran lisan/tertulis
14	Melakukan kecurangan ketika ulangan harian atau ulangan umum lainnya	Sedang	Teguran lisan/tertulis
15	Masuk atau keluar lingkungan asrama/sekolah dengan cara melompat atau menerobos pagar	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
16	Membawa dan atau menyimpan rokok di lingkungan sekolah/asrama (termasuk rokok elektrik)	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing

17	Mencemarkan nama baik SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media apapun	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
18	Menjalin hubungan dengan lawan jenis melebihi batas wajar	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
19	Menghasut, mengancam, memicu, dan melakukan konflik yang menarah pada kontak fisik	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
20	Menyalahgunakan, mengambil, atau meminta dengan paksa berupa uang atau barang milik orang lain	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
21	Dengan sengaja melakukan perusakan barang milik orang lain atau sekolah	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
22	Melakukan perkelahian dan tindakan kekerasan fisik (penendangan, penamparan, pemukulan) baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama atau orang lain baik secara langsung maupun menggunakan benda sehingga mengakibatkan cedera	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
23	Membawa, menyimpan atau menyembunyikan petasan atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah yang dapat mengancam bahaya, jiwa orang atau menghancurkan atau menimbulkan kerusakan barang atau bangunan milik individu atau milik sekolah	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
24	Memicu terjadinya perkelahian baik perorangan maupun masal (tawuran) yang mengakibatkan terjadinya korban dari kedua belah pihak	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
25	Membawa, menyimpan dan atau menggunakan senjata api, tajam/tumpul di lingkungan sekolah yang tidak ada kaitannya dengan KBM	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing

26	Membawa, menyimpan atau menyembunyikan minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya di sekolah dan asrama	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
----	--	-------	----------------------------------

Sekbid 3 Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Tidak berbaris dengan rapih, bercerita, dan tidak mengikuti apel pagi dengan baik	Ringan	Teguran lisan
2	Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan atribut ibadah hari minggu	Ringan	Teguran lisan
3	Makan, tidur, pangku kaki, dan bercerita saat ibadah	Ringan	Teguran lisan
4	Memakai pakaian yang tidak sesuai saat datang ke aula dan keluar asrama (memakai celana joger, leging, celana pendek, celana robek-robek, croptop/tanktop)	Ringan	Teguran lisan
5	Terlambat datang ke aula saat makan pagi/siang/malam	Ringan	Teguran lisan
6	Tidak mengikuti upacara dan apel pagi	Ringan	Teguran lisan
7	Melakukan tindakan yang mengganggu pelaksanaan upacara dan meninggalkan upacara yang belum selesai kecuali sakit	Ringan	Teguran lisan
8	Bersikap tidak sopan terhadap sesama (mengucapkan kata-kata kotor atau kasar; menerobos antrian, mengambil barang orang lain tanpa se-izin pemiliknya)	Sedang	Teguran lisan/tertulis
9	Berlaku tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru, tenaga kependidikan, dan petugas asrama	Sedang	Teguran lisan/tertulis

10	Mengundang peserta didik/orang lain dari luar untuk masuk ke lingkungan SMA Krsten 2 BINSUS Tomohon dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, merokok, mencuri, memeras, dan lainlain) di saat sekolah melaksanakan ekskul, malam seni, malam kebersamaan, atau kegiatan lainnya	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
11	Meninggalkan sekolah/asrama tanpa seizin guru/pengasuh	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
12	Bermain judi di lingkungan sekolah/asrama	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
13	Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkara kriminal, atau perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing

Sekbid 4 Prestasi Akademik, Seni, dan/atau Olahraga Sesuai Bakat dan Minat

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Tidak tepat waktu untuk mengikuti kegiatan kantoria	Ringan	Teguran lisan
2	Tidak bersedia mengikuti kantoria tanpa alasan yang mendukung	Ringan	Teguran lisan
3	Tidak memilih atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh sekolah sesuai ketentuan	Ringan	Teguran lisan
4	Terlambat mengikuti ekstrakurikuler tanpa se-izin guru pembimbing/pembina ekskul	Ringan	Teguran lisan
5	Meninggalkan kegiatan ekstrakurikuler saat sedang berlangsung tanpa se-izin guru pembimbing/pembina ekstrakurikuler	Sedang	Teguran lisan/tertulis

6	Membuat kegaduhan atau keonaran sebagai anggota kantoria pada saat ibadah	Sedang	Teguran lisan /tertulis
---	---	--------	-------------------------

Sekbid 5 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial Dalam Konteks Masyarakat Plural

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Tidur pada saat belajar malam	Ringan	Teguran Lisan
2	Menelfon pada saat belajar malam (tanpa meminta izin kepada pengawas belajar malam)	Ringan	Teguran Lisan
3	Keluar ruangan tempat belajar malam (tanpa meminta izin)	Ringan	Teguran Lisan
4	Mengupload atau memposting di sosial media pada saat belajar malam	Ringan	Teguran Lisan
7	Membuka aplikasi yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran yang dipelajari pada saat belajar malam	Ringan	Teguran Lisan
8	Menggunakan headset pada saat belajar malam (tanpa meminta izin)	Ringan	Teguran Lisan
9	Membuat keributan pada saat belajar malam	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
10	Handphone berbunyi keras pada saat belajar malam	Ringan	Teguran Lisan
11	Mengambil foto (selfie) pada saat belajar malam	Ringan	Teguran Lisan
12	Terlambat masuk belajar malam (tanpa alasan yang jelas)	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
13	Tidak mengikuti belajar malam (tanpa meminta izin)	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
14	Tidak menempatkan sampah pada tempatnya	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis

15	Membully/Menindas teman	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
16	Membina hubungan dengan lawan jenis (pacaran) /melewati batas	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
17	Merusak keindahan serta lingkungan sekolah dan asrama	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
18	Berlaku tidak sopan terhadap Kepala Sekolah, Guru, Tenaga kependidikan dan Petugas asrama	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
19	Sengaja melakukan perusakan barang milik orang lain atau sekolah	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
20	Melakukan intimidasi terhadap yang lain hingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman	Sedang	Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
21	Melakukan pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing

Sekbid 6 Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Melakukan pencarian dana tanpa alasan yang jelas	Sedang	Teguran lisan dan Teguran tertulis
2	Membeli barang diluar asrama\sekolah tanpa sepengetahuan pengasuh asrama\guru	Sedang	Teguran lisan dan Teguran tertulis
3	Menjual barang yang tidak diperkenankan di asrama\sekolah	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing

Sekbid 7 Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi Berbasis Sumber Gizi yang Terdiversikasi

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Memesan makanan diluar waktu yang telah ditentukan	Ringan	Teguran lisan dan Penyitaan makanan
2	Bau badan	Ringan	Teguran lisan
3	Tidak melaksanakan korvey/piket kebersihan	Ringan	Teguran lisan
4	Pelanggaran ruang	Sedang	Teguran Tertulis
5	Pelanggaran tempat tidur	Sedang	Teguran Tertulis
6	Pelanggaran lemari	Sedang	Teguran Tertulis
7	Menggunakan/Mengonsumsi rokok, narkoba, dan obat-obat terlarang	Berat	Panggilan orang tua dan Skorsing
8	Mengonsumsi minuman beralkohol	Berat	Panggilan orangtua, Skorsing

Sekbid 8 Sastra dan Budaya

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Menggunakan bahasa asing pada hari berbahasa Indonesia yang baik dan benar	Sedang	Teguran lisan/tertulis
2	Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan	Sedang	Teguran lisan/tertulis
3	Membuat mading tanpa mengikuti kriteria yang telah disediakan	Sedang	Teguran lisan/tertulis

Sekbid 9 Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Terlambat mengumpulkan TG	Ringan	Teguran lisan
2	Tidak mengumpulkan TG	Sedang	Teguran lisan/tertulis, penyitaan TG
3	Menyalahgunakan TG selama kegiatan KBM	Sedang	Teguran lisan/tertulis, penyitaan TG
4	Menonton, menyimpan, membagikan konten dewasa	Berat	Penyitaan TG, Panggilan orangtua,
5	Membagikan konten pribadi yang berbau vulgar	Berat	Penyitaan TG, Panggilan orangtua,

Sekbid 10 Komunikasi Dalam Bahasa Inggris

No	Larangan	Kategori	Konsekuensi
1	Menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris saat memberi salam pada hari berbahasa Inggris	Ringan	Teguran lisan
2	Memutar/menyanyikan lagu berbahasa lain, selain Bahasa Inggris pada hari berbahasa Inggris (tanpa meminta izin)	Ringan	Teguran lisan
3	Menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris saat memimpin doa pada hari berbahasa Inggris (tanpa meminta izin)	Ringan	Teguran lisan
4	Menggunakan bahasa selain Bahasa Inggris saat menyampaikan informasi lewat pengeras suara/mikrofon pada hari berbahasa Inggris (tanpa meminta izin)	Ringan	Teguran lisan
5	Menggunakan panggilan ibu/bapak/mner dan kak dalam berkomunikasi dengan sesama warga BINSUS pada hari berbahasa Inggris	Ringan	Teguran lisan

6	Tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau lomba yang diwajibkan	Sedang	Teguran lisan/tertulis
---	---	--------	------------------------

BAB IV MEKANISME PENANGANAN

1. Mekanisme penanganan masalah

- a. Setiap guru termasuk pengasuh asrama berhak menangani yang terbukti atau diindikasikan melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya sehingga peserta didik tersebut mengakui pelanggarannya. Setelah itu menindaklanjuti dengan mencatat nama dan kelas yang bersangkutan. Kemudian catatan tersebut diserahkan kepada guru PA.
- b. Guru PA menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini:
 - 1) Guru PA menerima bukti pelanggaran.
 - 2) Membuat berita acara pemeriksaan di dalam form pelanggaran yang sudah disediakan dan membuat catatan pelanggaran peserta didik dalam buku harian guru PA.
 - 3) Berita acara pemeriksaan diserahkan kepada bagian kesiswaan, kemudian diteruskan ke bagian tata usaha yang bertanggungjawab untuk membuat surat penetapan konsekuensi yang di tanda tangani oleh kepala sekolah.
 - 4) Berita acara pemeriksaan dan penetapan konsekuensi dikembalikan kepada bagian kesiswaan dan guru penasehat akademik untuk dikomunikasikan kepada orang tua dan satu rangkap disimpan sebagai arsip.
 - 5) BK mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pendampingan bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran.
 - 6) Jika peserta didik tersebut telah melampaui tahapan pelanggaran yang harus melibatkan guru PA, wali kelas, BK, orang tua, dan kesiswaan maka akan ditindaklanjuti dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) Pengembalian kepada orang tua/dikeluarkan dari sekolah dilakukan oleh kepala sekolah didampingi oleh:
 - a. Bidang Kesiswaan

- b. Guru BK
- c. Guru PA

BAB V PETUNJUK TEKNIS TATA TERTIB DAN TATA KRAMA DAN CATATAN KHUSUS

A. Kegiatan Harian :

1. Datang ke sekolah pada pukul 06.50 WITA, disambut oleh guru piket dan Putra-Putri BINSUS di depan sekolah untuk bersalaman.
2. Setiap peserta didik wajib mengikuti apel pagi pada pukul 07.00
3. Kegiatan pembelajaran di mulai pukul 07.30 WITA dan berakhir sesuai jadwal pelajaran.

B. Perizinan

1. Ijin Sakit.

Yang tidak mengikuti KBM karena sakit lebih dari 2 hari, orangtua/wali/pengasuh asrama wajib memberitahukan kepada pihak sekolah dengan menyertakan surat keterangan dari dokter.

2. Ijin Khusus:

a. Jenis izin:

- 1) Peristiwa bahagia: HUT/Wisuda keluarga batin, perkawinan (keluarga besar/klan)
- 2) Mengikuti tes seleksi perguruan tinggi
- 3) Peristiwa duka yaitu: meninggal, sakit keras, menunggu operasi besar (karena penyakit)
- 4) Force majeure: bencana alam (longsor, gempa, tsunami, dll)

b. Orang tua menyampaikan permohonan kepada pengasuh asrama, selambat-lambatnya 2 hari sebelumnya dengan menyertakan bukti pendukung, kecuali untuk peristiwa duka dan force majeure.

- c. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/PA/Pengasuh Asrama berhak tidak mengabulkan sepenuhnya permohonan izin yang diajukan.
3. Izin meninggalkan kelas/sekolah pada saat jam pelajaran. Setiap peserta didik wajib lapor pada guru piket dengan membawa blangko perizinan yang sudah disediakan.
- a. Apabila sakit, wajib lapor dan mendapatkan izin dari guru pengajar dan guru piket, dengan dibantu oleh pengurus kelas.
 - 1) Izin ke UKS : diberikan setelah istirahat pertama dan harus bersedia mendapatkan penanganan medis.
 - 2) Periksa ke dokter : dikembalikan ke asrama atau dikembalikan ke orang tua/wali.
 - b. Apabila ada keperluan keluarga, harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan guru piket dengan membawa surat keterangan dari orang tua.
 - c. Apabila dijemput sebelum jam pelajaran sekolah berakhir, penjemput wajib melapor kepada guru piket, PA dan menunjukkan kartu identitas penjemput.
 - d. Peserta didik tidak diperbolehkan pulang asrama untuk mengambil keperluan barang yang tertinggal.

C. Penerimaan Tamu/Keluarga yang Mengunjungi

Menerima tamu hanya pada jam istirahat di ruang tamu sekolah atau asrama SMA Kristen 2 BINSUS Tomohon (termasuk menerima alumnus) dengan izin guru piket.

D. Pintu Kelas Dikunci pada saat:

- 1. Jam istirahat sekolah, kecuali bila ada yang istirahat di kelas.
- 2. Pembelajaran olahraga, kegiatan laboratorium, kegiatan seni yang dilakukan di luar kelas.
- 3. Usai kegiatan pembelajaran, ujian MID Semester/PTS, ujian akhir semester/PAS, dan ujian sekolah/nasional.

E. Piket Kebersihan Kelas

Kebersihan kelas dilakukan oleh petugas kelas masing-masing atau pemakai kelas terakhir bila ada les atau bimbel.

F. Konsultasi Pribadi Dengan Penasehat Akademik

Diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan persoalan pribadi kepada Penasehat Akademik; bagi yang akan mengadakan konsultasi harap mengadakan kesepakatan waktu terlebih dahulu. Peserta didik yang bermasalah menjadi tanggungjawab PA dan dibantu oleh guru BP.

G. Penyampain Pendapat

Dalam hal menyampaikan pendapat kepada pihak sekolah guna perbaikan yang bersifat membangun dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat universal dan Tata Tertib, Tata Krama Sekolah dan Asrama, dapat dilakukan secara pribadi atau melalui pengurus kelas.

H. Catatan Khusus

1. Barang bukti pelanggaran yang ditemukan akan disita dan tidak akan dikembalikan lagi.
2. Saat makan siang, seluruh guru dan pegawai menikmati makan siang di asrama.
3. Konsekuensi skorsing bagi peserta didik yang orangtuanya jauh dapat diberikan dalam bentuk kerja sosial (melakukan kebersihan di lingkungan sekolah/asrama) penyitaan TG, dan tidak diizinkan masuk kelas selama masa itu.
4. Di saat jam pelajaran berlangsung, tidak diperkenankan berkunjung ke kantin.
5. Guru mata pelajaran yang tidak masuk kelas karena tugas luar atau halangan lain seperti sakit, wajib berkoordinasi dengan guru piket, wakasek akademik, dan pengurus kelas. Juga diberi kewenangan untuk memilih atau membimbing peserta didik untuk menjadi Tutor Sebaya.
6. Peserta didik putri dapat menggunakan anting (kerabu).
7. Upacara bendera dilaksanakan setiap minggu.
8. Pengawasan untuk hubungan special juga memerlukan persetujuan orangtua.
9. Diberikan kesempatan menggunakan smartphone dengan ketentuan yang terlampir dalam petunjuk khusus.
10. Tata Tertib dan Tata Krama Kehidupan Peserta Didik di Sekolah dan Asrama berlaku 3 tahun setelah masa revisi.

11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyusunan Tata Tertib Dan Tata Krama Kehidupan Peserta Didik Di Sekolah Dan Asrama, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.